

ABSTRAK

Dalam penulisan skripsi ini saya membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya Di Kabupaten Situbondo Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya Daerah. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo terhadap cagar budaya yang berada di Kabupaten Situbondo dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dalam memberikan perlindungan hukum terhadap cagar budaya yang berada di Kabupaten Situbondo.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Dan bahan hukum yang digunakan adalah berupa bahan hukum primer sebagai sumber data utama, bahan hukum sekunder dan juga bahan hukum tersier.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : Perlindungan hukum cagar budaya di Kabupaten Situbondo, sudah tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya Daerah dan mengacu pada Undang-Undang yang berada di atasnya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, namun penerapan Peraturan Daerah tersebut masih kurang optimal. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dalam memberikan perlindungan hukum terhadap cagar budaya adalah sebagai berikut : kurangnya mengadakan kegiatan sosialisasi yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga cagar budaya yang ditemukan di Kabupaten Situbondo, sehingga masyarakat acuh tak acuh dalam

menjaganya. belum tersedianya museum untuk menyimpan temuan benda-benda cagar budaya. Dan kurang adanya perhatian dalam hal pendanaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Cagar Budaya

ABSTRACT

In writing this essay, I discussed the Legal Protection of Cultural Heritage in Situbondo Regency Based on Regional Regulation Number 3 of 2016 concerning Regional Cultural Heritage Management. This essay aims to find out the form of legal protection carried out by the Local Government of Situbondo Regency towards cultural heritage in Situbondo Regency and to find out the obstacles faced by the Local Government of Situbondo Regency in providing legal protection to cultural heritage in Situbondo Regency.

The method of approach used in this study is the approach to legislation. This type of research is descriptive. And the legal material used is in the form of primary legal material as the main data source, secondary legal material and also tertiary legal material.

From the results of the study it can be concluded that: Protection of cultural heritage law in Situbondo Regency, has been contained in Regional Regulation No. 3 of 2016 concerning Management of Regional Cultural Heritage and refers to the Law above it, namely Law Number 11 of 2010 concerning Cultural Heritage , but the application of the Regional Regulation is still not optimal. The constraints faced by the Local Government of Situbondo Regency in providing legal protection

against cultural heritage are as follows: lack of holding socialization activities that provide information to the public about the importance of maintaining cultural preservation found in Situbondo Regency, so that the community is indifferent in looking after it. the unavailability of museums to store findings of cultural heritage objects. And there is a lack of attention in terms of funding by the Local Government of Situbondo Regency.

Keywords: Legal Protection, Cultural Heritage

